



P E N E T A P A N

Nomor : 54 / Pdt.P / 2021 / PN Pbl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara perdata permohonan memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

FORTUNATA SUMARNI, Tempat tanggal Lahir: Banyuwangi, 02 Nopember 1963, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Guru, Alamat: Jl. Mawar Jingga No. 2 RT. 002, RW. 001, Kelurahan, Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan bukti surat - surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 29 Oktober 2021 dan tercatat pada register permohonan dengan Nomor : 54/Pdt.P/2021/PN.Pbl. mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **BUDIYONO** pada tanggal 30 September 1988, di Banyuwangi, demikian sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 250/1988 tanggal 12 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Banyuwangi;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan **BUDIYONO** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
 1. **EDUARDUS BAYU CHRISTANTO**, lahir di Probolinggo tanggal 30 Januari 1989, berumur 32 tahun, sudah menikah;
 2. **MARTHA DESIDERIA BUDI RAHAYU**, lahir di Probolinggo tanggal 10 Desember 1991, berumur 29 tahun, belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI**, lahir di Probolinggo tanggal 08 Maret 2008, berumur 13 tahun, belum menikah;
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, BUDIYONO telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3574-KM-21062021-0001, tanggal 21 Juni 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
4. Bahwa setelah BUDIYONO meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak Pemohon (yang belum menikah) berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa diantara anak-anak Pemohon dengan BUDIYONO ada yang masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), yaitu yang bernama FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI tersebut;
6. Bahwa pada nama suami Pemohon (BUDIYONO), terdapat perbedaan penulisan nama yaitu pada :
 - Kutipan Akta Perkawinan No. 250/1988 tanggal 12 Oktober 1988, dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3574-KM-21062021-0001, tanggal 21 Juni 2021, tertulis **BUDIYONO**
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3574031801630002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3574032101130003 tertulis **BUDIYONO, SE**
 - Sertipikat Tanah Hak Milik No. 1050, 1051, 1052, 1053 dan 1054 kesemuanya tanah terletak di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo tertulis TIMOTIUS BUDIYONO, SE
 - Surat Pemandian dari Paroki Maria Bunda Karmil Probolinggo, Reg V/ 109 No. 57, tanggal 18 April 1994 tertulis TIMOTEUS BUDIYONO

Namun kesemuanya merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama.

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus :
 - a. Kepengurusan balik nama waris atas sertifikat tanah yang kesemuanya terletak di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, yang diperkuat dengan Sertifikat Hak Milik, No. 1050, 1051, 1052, 1053 dan 1054 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, SE;
 - b. Menjual semua tanah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik, No. 1050, 1051, 1052, 1053 dan 1054 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, SE tersebut di atas, untuk membayar semua hutang Pemohon selama pernikahan dengan suaminya tersebut (BUDIYONO ditulis juga

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYONO, SE ditulis juga TIMOTEUS BUDIYONO ditulis juga TIMOTIUS BUDIYONO, SE), dan untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon yang nomor 3 (tiga) dan masih di bawah umur yang bernama FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara Penetapan Perwalian Anak ini;

Berdasarkan dengan segala hal yang terurai tersebut diatas, Pemohon dengan hormat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, berkenan memeriksa Permohonan ini, dan selanjutnya berkenan pula mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI, yang mewakili kepentingan anaknya tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik, No. 1050, 1051, 1052, 1053 dan 1054, kesemuanya terletak di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat - surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3574034211630001 atas nama FORTUNATA SUWARNI (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 357403603080001 atas nama FRANSISKA MARIETHA (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3574032101130003 atas nama kepala keluarga BUDIYONO, SE (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 250/1988 atas nama BUDIYONO dan FORTUNA SUWARNI (Bukti P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Permandian atas nama TIMOTEUS BUDIYONO tanggal 18 April 1994 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3574-KM-21062021-0001 atas nama BUDIYONO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 21 Juni 2021 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Prpbolinggo tanggal 39 Juni 2021 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3574035012910001 atas nama MARTHA DESIDERIA BUDI RAHAYU (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3574033001890001 atas nama CHRISTANTO (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3574032108190001 atas nama kepala keluarga EDUARDIUS BAYU CHRISTANTO (Bukti P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1050, Surat Ukur tanggal 13-07-2015 No. 19/Bulang/2015, Luas 5,269 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi (Bukti P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1051, Surat Ukur tanggal 23-07-2015 M2 No. 20/Bulang/2015, Luas 1,354 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi (Bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1052, Surat Ukur tanggal 23-07-2015 M2 No. 21/Bulang/2015, Luas 1,633 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi (Bukti P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1053, Surat Ukur tanggal 03-08-2015 M2 No. 23/Bulang/2015, Luas 1,543 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi (Bukti P.14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1054, Surat Ukur tanggal 03-08-2015 M2 No. 22/Bulang/2015, Luas 1,640 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 33574032108190001 atas nama kepala keluarga EDUARDIUS BAYU CHRISTANTO (Bukti P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6/IK/L/1989 atas nama EDUARDIUS BAYU CHRISTANTO (Bukti P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00348/L/U/2008 atas nama FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI (Bukti P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1192//U/1991 atas nama MARTHA DESIDERIA BUDI RAHAYU (Bukti P.19);

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/0532.PE/425.501.2/2021 atas nama BUDIYONO, SE (ALM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, tanggal 23 November 2021 (Bukti P.20);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 20 yang berupa fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan cocok dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Nazzaruddin, Arry Yuvensius Moningka dan Martha Desideria Budi Rahayu yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NAZARUDDIN;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebab Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Mawar Jingga No. 2 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Alm BUDIYONO;
- Bahwa Pemohon sudah dikarunia anak yaitu 3 (tiga) orang yaitu
 1. EDUARDUS BAYU CHRISTANTO, lahir di Probolinggo tanggal lahir lupa, sudah menikah;
 2. MARTHA DESIDERIA BUDI RAHAYU, lahir di Probolinggo tanggal lahir lupa, belum menikah;
 3. FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI, lahir di Probolinggo tanggal lahir lupa, berumur 13 tahun, belum menikah;
- Bahwa Suami Pemohon Meninggal Dunia pada tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Anak Pemohon yang paling kecil adalah FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI;
- Bahwa Setahu Saksi mau mengurus Surat Keterangan Ahli Waris, yaitu warisan dari suami pemohon akan dibalik nama menjadi atas nama Pemohon, yang juga menerangkan bahwa FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI adalah benar-benar anak dari Alm BUDIYONO dan pemohon FORTUNATA SUMARNI;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Alm BUDIYONO punya warisan berupa tanah BERSERTIFIKAT

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibalik nama menjadi atas nama Pemohon FORTUNATA SUMARNI, tapi karena anaknya FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI masih dibawah umur maka diperlukan penetapan dari pengadilan;

- Bahwa Nama lengkap ya BUDIYONO tapi kemudian ada nama Baptis menjadi TIMOTIUS BUDIYONO dan gelar Sarjana Ekonomi;
- Bahwa semua sertifikat atas nama Alm BUDIYONO akan dibalik nama menjadi atas nama pemohon FORTUNATA SUMARNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ARRY YUVENSUS MONINGKA ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebab Pemohon adalah teman saya;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Mawar Jingga No. 2 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Alm BUDIYONO;
- Bahwa Pemohon sudah dikarunia anak yaitu 3 (tiga) orang yaitu
 1. EDUARDUS BAYU CHRISTANTO, lahir di Probolinggo tanggal lahir lupa, sudah menikah;
 2. MARTHA DESIDERIA BUDI RAHAYU, lahir di Probolinggo tanggal lahir lupa, belum menikah;
 3. FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI, lahir di Probolinggo tanggal lahir lupa, berumur 13 tahun, belum menikah;
- Bahwa Suami Pemohon Meninggal Dunia pada tanggal 15 Juni 2021;
- Anak Pemohon yang paling kecil adalah FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI;
- Setahu saya mau mengurus Surat Keterangan Ahli Waris, yaitu warisan dari suami pemohon akan dibalik nama menjadi atas nama Pemohon, yang juga menerangkan bahwa FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI adalah benar-benar anak dari Alm BUDIYONO dan pemohon FORTUNATA SUMARNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Nama lengkap suami Pemohon adalah BUDIYONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



3. Saksi MARTHA DESIDERIA BUDI RAHAYU;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebab Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Mawar Jingga No. 2 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa Nama bapak Saksi adalah TIMOTIUS BUDIYONO;
- Bahwa Bapak Saksi TIMOTIUS BUDIYONO sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) bersaudara yaitu:
 - Kakak Saksi EDUARDUS BAYU CHRISTANTO, lahir di Probolinggo tanggal 30 Januari 1989, berumur 32 tahun, sudah menikah;
 - Saksi Sendiri MARTHA DESIDERIA BUDI RAHAYU, lahir di Probolinggo tanggal 10 Desember 1991, berumur 29 tahun, belum menikah;
 - Adik Saksi FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI, lahir di Probolinggo tanggal 08 Maret 2008, berumur 13 tahun, belum menikah;
- Bahwa Setahu Saksi Ibu saksi dan Saksi bersaudara adalah ahli waris bapak saya mau menjual tanah milik bapak saya dan masih atas nama bapak saya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bapak Saksi Alm BUDIYONO punya warisan berupa tanah BERSERTIFIKAT yang akan dibalik nama menjadi atas nama Pemohon (ibu Saksi) FORTUNATA SUMARNI yang kemudian tanah tersebut akan dijual, tapi karena adik Saksi FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI masih dibawah umur maka diperlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa semua sertifikat atas nama bapak Saksi Alm BUDIYONO akan dibalik nama menjadi atas nama ibu Saksi (pemohon) FORTUNATA SUMARNI;
- Bahwa Ibu Saksi (Pemohon) dan semua saudara setuju untuk menjual tanah warisan dari bapak Saksi, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama lengkap bapak Saksi awalnya BUDIYONO tapi kemudian ada nama Baptis menjadi TIMOTIUS BUDIYONO dan ada gelar Sarjana Ekonomi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada intinya mohon agar Pemohon selaku orang tua ditunjuk sebagai kuasa dari anaknya yang belum dewasa bernama FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI, sekaligus diberi ijin untuk menjual semua tanah tersebut yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 1050, Surat Ukur tanggal 13-07-2015 No. 19/Bulang/2015, Luas 5,269 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi;
2. Sertifikat Hak Milik No. 1051, Surat Ukur tanggal 23-07-2015 M2 No. 20/Bulang/2015, Luas 1,354 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi;
3. Sertifikat Hak Milik No. 1052, Surat Ukur tanggal 23-07-2015 M2 No. 21/Bulang/2015, Luas 1,633 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 1053, Surat Ukur tanggal 03-08-2015 M2 No. 23/Bulang/2015, Luas 1,543 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi;
5. Sertifikat Hak Milik No. 1054, Surat Ukur tanggal 03-08-2015 M2 No. 22/Bulang/2015, Luas 1,640 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3574034211630001 atas nama FORTUNATA SUWARNI Lahir di Banyuwangi, tanggal 02 Nopember 1963 bertempat tinggal di Jl. Mawar Jingga No. 2 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan bukti P – 3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3574032101130003 atas nama kepala keluarga BUDIYONO, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di di Jl. Mawar Jingga No. 2 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P – 4, berupa Akta Perkawinan Nomor 250/1988 atas nama BUDIYONO dan FORTUNA SUWARNI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah kabupaten Dati II Banyuwangi, tanggal 12 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P-17, P-18 dan P-19 berupa Akta kelahiran anak pemohon, dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan TIMOTIUS BUDIYONO dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama 1. EDUARDIUS BAYU CHRISTANTO lahir di Probolinggo, tanggal 30 Januari 1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6/IK/L/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biara Pencatat Sipil ke I Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo, tanggal 03 Maret 1989; 2. MARTHA DESIDERIA BUDI RAHAYU lahir di Probolinggo, tanggal 10 Desember 1991, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1192/I/U/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, tanggal 28 Desember 1991; 3.FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI lahir di Probolinggo, tanggal 08 Maret 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00348/L/U/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, tanggal 04 April 2008, dimana anak Bernama FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI tersebut saat ini usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan kata lain belum dewasa dan ternyata pula anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon yang adalah sebagai ibu kandung, sehingga secara hukum Pemohon selaku orang tua kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yang bernama FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang - Undang Perkawinan) yang menentukan sebagai berikut :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3574-KM-21062021-0001 atas nama BUDIYONO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 21 Juni 2021 telah diperoleh fakta bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan Camat Kecamatan Mayangan tanggal 39 Juni 2021 diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang bernama EDUARDIUS BAYU CHRISTANTO, 2. MARTHA DESIDERIA BUDI RAHAYU 3. FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI adalah ahli waris sah dari almarhum BUDIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak-anaknya mempunyai hak atas tanah tersebut, dan Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya untuk menjual tanah karena anaknya masih dibawah umur / belum dewasa, mensyaratkan adanya penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya bahwa asal – usul tanah tersebut yang telah bersertifikat :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1050, Surat Ukur tanggal 13-07-2015 No. 19/Bulang/2015, Luas 5,269 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi;
2. Sertifikat Hak Milik No. 1051, Surat Ukur tanggal 23-07-2015 M2 No. 20/Bulang/2015, Luas 1,354 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi;
3. Sertifikat Hak Milik No. 1052, Surat Ukur tanggal 23-07-2015 M2 No. 21/Bulang/2015, Luas 1,633 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik No. 1053, Surat Ukur tanggal 03-08-2015 M2 No. 23/Bulang/2015, Luas 1,543 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi;
5. Sertifikat Hak Milik No. 1054, Surat Ukur tanggal 03-08-2015 M2 No. 22/Bulang/2015, Luas 1,640 M2 atas nama TIMOTIUS BUDIYONO, Sarjana Ekonomi;

merupakan milik dari almarhum BUDIYONO;

Menimbang, bahwa fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bidang tanah milik BUDIYONO tersebut akan dijual untuk membayar semua hutang Pemohon selama pernikahan dengan suaminya tersebut (BUDIYONO ditulis juga BUDIYONO, SE ditulis juga TIMOTEUS BUDIYONO ditulis juga TIMOTIUS BUDIYONO, SE), dan untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon yang nomor 3 (tiga) yang masih di bawah umur yang bernama FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI tersebut dan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : “*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*”, dan dalam pertimbangan di atas Pemohon sebagai orangtua (ibu kandung) bagi kedua orang anaknya, dan saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan menjual 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik tersebut, selain itu tujuan Pemohon mengajukan penjualan 1 (satu) bidang tanah karena nantinya uang hasil penjualan tanah akan gunakan untuk melunasi kredit di BNI Probolinggo dan biaya hidup anaknya tersebut, sehingga karenanya permohonan Pemohon untuk minta ijin menjual sebidang tanah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan memperbaiki petitum permohonan pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralaskan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama FRANSISKA MARIETHA TRISETYABUDI, yang mewakili kepentingan anaknya tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik, No. 1050, 1051, 1052, 1053 dan 1054, kesemuanya terletak di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh :
ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh :
HAMMAM HARIS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HAMMAM HARIS, S.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. PNPB	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp.130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)